

K E P U T U S A N  
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

No. 20 Tahun 1974

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

ARSIP UGM

Kode Arsip: AS4/DA SK05/1

Tgl Simpan:

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang

- a. bahwa dalam pembangunan Negara Masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur; perlu pembinaan secara ilmiah;
- b. bahwa tugas pengabdian Universitas Gadjah Mada perlu lebih disempurnakan pelaksanaannya;

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.85 Tahun 1964 dan No.280 Tahun 1965;
- b. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.8 Tahun 1962 tentang Pengabdian Perguruan Tinggi kepada Masyarakat;
- c. Undang-Undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 2 ayat 3, pasal 16 dan pasal 21 ayat 3;
- d. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Mencabut kembali keputusan Ketua Presidium Universitas Gadjah Mada tanggal 1 Januari 1968 No.12 a Tahun 1968 tentang Pembentukan Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada;

Menetapkan

:Peraturan tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA;

B A B I.

STATUS.

Pasal 1.

1. Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat L.P.M.U.G.M., adalah suatu Badan Perlengkapan Universitas Gadjah Mada yang mempunyai kegiatan khusus dalam rangka Dharma Pengabdian Masyarakat;
2. Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada mempunyai kedudukan yang sederajat dan sejajar dengan Fakultas atau Badan Badan Perlengkapan Universitas Gadjah Mada lainnya dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor;

B A B II.

TUJUAN, TUGAS DAN SASARAN.

Pasal 2.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada dibentuk dengan tujuan agar Universitas Gadjah Mada dapat mengabdikan secara langsung kepada Masyarakat hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan dengan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

Pasal 3.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dari Fakultas-Fakultas dan Badan-Badan perlengkapan lain dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Pasal 4.

Sasaran Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada adalah membantu usaha pembangunan Masyarakat dan khususnya masyarakat Pedesaan.

B A B III.



B A B III  
RUANG LINGKUP.

Pasal 5.

Ruang lingkup kerja Lembaga Pengembang Masyarakat Universitas Gadjah Mada, terutama melaksanakan proyek-proyek pengembangan masyarakat yang bersifat supplementer (mengisi yang belum diisi oleh Pemerintah) atau yang bersifat komplementer (ikut serta aktif bersama-sama dengan aparatur Pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan) atau yang bersifat perintisan (mencoba cara-cara yang baru atau memperbaiki cara-cara yang lama) yang biasanya didahului dengan survey;

B A B IV.

BENTUK DAN ORGANISASI

Pasal 6.

Pada dasarnya tugas Lembaga adalah mengelola kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat melalui team-team kerja yang melaksanakan proyek-proyek tertentu.

Pasal 7.

1. Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada dipimpin oleh seorang Direktur yang secara eksofisio dijabat oleh Pembantu Khusus Rektor Bidang Pengabdian Masyarakat;  
Direktur dibantu oleh seorang Wakil Direktur dan seorang Sekretaris;
2. Dalam menjalankan tugasnya Direktur didampingi oleh sebuah Dewan yang anggotanya terdiri dari tenaga-tenaga Dosen yang mewakili kelompok-kelompok Fakultas ;
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, dibentuk sebuah Badan Sekretariat yang stafnya terdiri dari tenaga-tenaga Fakultas, masing-masing seorang yang diangkat oleh Rektor atas pengusulan Direktur;
4. Badan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
5. Badan Sekretariat dibagi dalam Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Pengendalian dan Bagian Pengawasan (evaluasi);
6. Wakil Direktur, Sekretaris, dan Anggota-Anggota Dewan (Wakil-Wakil dari kelompok Fakultas) masing-masing diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan dua tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir/habis dapat diangkat kembali;
7. Untuk membantu tugas-tugas administratif Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada mempunyai tenaga tetap sendiri.

B A B V.

KEUANGAN

Pasal 8.

Anggaran keuangan Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada diperoleh dari :

- a. Anggaran Belanja Universitas Gadjah Mada
- b. Dana-Dana dari Dalam maupun Luar Negeri;
- c. Usaha-usaha lain.

B A B VI.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 9.

1. Sebelum Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada menurut keputusan ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya, Biro Pengabdian Masyarakat (Bipomas) Universitas Gadjah Mada tetap menjalankan fungsinya/semua tugas-tugas dan kewajibannya.
2. Semua tugas dan kewajiban Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada serta persoalan-persoalan yang terjadi akibat keputusan ini kesemuanya ditampung kedalam Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada;

3. Tenaga-tenaga.....



3. Tenaga-tenaga tetap Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada ditampung menjadi tenaga-tenaga tetap Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada;
4. Semua inventaris Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada menjadi inventaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

B A B VII.

PENUTUP

Pasal 10.

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor Universitas Gadjah Mada;
2. Keputusan ini mulai berlaku per 1 April 1974.

Ditetapkan di Yogyakarta.

Tanggal : 6 Mei 1974.

*WJ* Rektor

Universitas Gadjah Mada



*Sukadji Ranuwihardjo*  
(Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo)

TEMBUSAN dikirimkan kepada;

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
  - a. Menteri.
  - b. Sekretaris Jenderal.
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan.
  - d. Direktorat Pendidikan Tinggi.
  - e. Inspektorat Jenderal.
2. Para anggota Dewan Penyantun Universitas Gadjah Mada.
3. Para anggota Senat Universitas Gadjah Mada.
4. Para Pembantu Rektor/Pembantu Khusus Rektor/Asisten Pembantu Rektor Universitas Gadjah Mada.
5. Para Dekan Fakultas dan Direktur Lembaga dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Pimpinan Pelaksana Harian Universitas Gadjah Mada Cabang Magelang di Magelang.
7. Para Ketua Bagian/Jurusan Seksi Fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada.
8. Bagian Hubungan Masyarakat Universitas Gadjah Mada.





LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Bulaksumur Blok F No. 1—Telp. No. 3312 s/d 3316 Psw. 618  
 Y O G Y A K A R T A

No. : 187 C / LR 74  
 Lampiran : 1 (satu)  
 Perihal : Staf Badan Sekretariat  
L.P.M. - U.G.M.

Yogyakarta, 25 Juli 1974

K e p a d a

Yth. REKTOR  
Universitas Gadjah Mada  
di

Y O G Y A K A R T A.


Dengan hormat,

Menunjuk Keputusan Rektor U.G.M. no. 20 tahun 1974 ter -  
 tanggal 6 Mei 1974 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Ma -  
 syarakat U.G.M. (pasal 6), dengan ini kami mengajukan nama-nama  
 yang duduk dalam Badan Sekretariat L.P.M. - U.G.M. seperti ter -  
 sebut dalam daftar terlampir, terhitung mulai tanggal 1 April -  
 1974.

Perlu kami beritahukan bahwa tenaga2 dosen yang duduk da -  
 lam Badan Sekretariat tersebut telah mendapat persetujuan dari  
 Fakultasnya masing2.

Kami harapkan agar Surat Keputusan pengangkatannya dapat  
 diterbitkan dalam waktu sesingkat - singkatnya.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur,  
  
 ( Prof. Ir. Sudarsono Hadisaputro )..-





DAFTAR NAMA-NAMA YANG BUDUK DALAM  
BADAN SEKRETARIAT L.P.M.-U.G.M.

No	Nama	Fakultas/ Lembaga	Jabatan dalam Badan e- kretariat LPM - UGM.
<b>I. BAGIAN PERENCANAAN.</b>			
1.	Drs. Shalihudin Djalal	Biologi	Ketua
2.	Drs. Indrijo	Ekonomi	Anggota
3.	Drs. Umi Nastiti	Filsafat	- " -
4.	Drs. Suparno D.	Ilmu Pasti & Alam	- " -
5.	Drg. Subroto Kardjo	Kedokteran Gigi	- " -
6.	Ir. Eddy Mitoyat	Pertanian	- " -
7.	Drs. Ichlasul Amal M.A.	Sosial & Politik	- " -
8.	Drs. M. Busron	Tenaga Staf L.P.M.	Sekretaris
9.	Drs. Sutriman	U.G.M.	Anggota
<b>II. BAGIAN PENGENDALIAN.</b>			
1.	Drh. Fx. Susanto Dirdjosudjo no V.Sc.	Kedokteran Hewan	Ketua
2.	Drs. Moch. Samhudi Apt.	Farmasi	Anggota
3.	Drs. Dalil Adisubroto	Psychologi	- " -
4.	Drs. Suprpto	Tenaga Staf L.P.M.UGM.	Sekretaris
5.	Ir. Ahmadi	-"-	Anggota
<b>III. BAGIAN PENGAWASAN/PENGENDALIAN.</b>			
1.	Hartogo S.H.	Hukum	Ketua
2.	Drs. Sukoco	Geografi	Anggota
3.	Dr. Duljachman	Kedokteran Umum	- " -
4.	Ir. Sudardjo	Kehutanan	- " -
5.	Drh. M. Soegeng	Peternakan	- " -
6.	Ir. Sukandarrwadi	Technik	- " -
7.	Ir. Muchji	Technologi Pertanian	- " -
8.	Drs. Sukadri	Tenaga Staf L.P.M. U.G.M.	Sekretaris
<b>IV. BAGIAN UMUM.</b>			
	Sunardi Sm.Hk.	Tenaga Staf LPM - UGM.	Kepala Bagian

Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada  
Universitas Gadjah Mada  
Kopada Masyarakat hasil-hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibina dan dikembangkan dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;  
Pasal 3.  
Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada  
kegiatan-kegiatan (Prof. Dr. Sudarsono Hadisaputro) -

